



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan zat psikoaktif yang apabila dipergunakan akan dapat menimbulkan adiksi serta membahayakan dan menurunkan derajat kesehatan manusia;
 - b. bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh rokok tidak hanya akan membahayakan kesehatan diri pemakai rokok atau perokok aktif saja tetapi juga akan menimbulkan pencemaran udara yang akan membahayakan kesehatan orang lain;
 - c. bahwa berpedoman pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Kabupaten Aceh Timur masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada didalam KTR.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaanya dengan kompensasi.
12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
14. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka maupun tempat tertutup yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dalam hal ini adalah pengendalian terhadap bahaya asap rokok yang dapat menurunkan derajat kesehatan manusia.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;

- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III RUANG LINGKUP KTR

Pasal 4

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium kesehatan;
- g. posyandu; dan
- h. tempat praktek kesehatan.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. madrasah/balai pengajian agama.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. taman kanak-kanak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. Masjid/Mushalla;
- b. Gereja;
- c. Vihara;
- d. Pura; dan
- e. Kelenteng.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi:

- a. bus umum;
- b. bus sekolah;
- c. becak; dan
- d. angkutan umum lainnya.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, antara lain meliputi:

- a. tempat kerja pada instansi pemerintah;
- b. tempat kerja swasta; dan
- c. tempat kerja lainnya.

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, antara lain meliputi:

- a. hotel, penginapan, losmen, wisma, dan sejenisnya;
- b. restoran;
- c. rumah makan;
- d. jasa boga;
- e. terminal;
- f. pelabuhan;
- g. pasar;
- h. pusat perbelanjaan;
- i. minimarket;
- j. pertokoan;
- k. bioskop;
- l. tempat wisata;
- m. sarana olahraga;
- n. warung; dan
- o. tempat umum lainnya.

Pasal 12

tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, antara lain meliputi:

- a. gedung pertemuan;
- b. ruang rapat;
- c. balai gampong;
- d. aula;
- e. taman bermain; dan
- f. lapangan terbuka.

BAB IV KEWAJIBAN PENGELOLA, PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB KTR

Pasal 13

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR berkewajiban untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak dan sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat lainnya yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pemberian saran, pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR; dan
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi terkait dengan KTR.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. menyelenggarakan KTR di setiap tempat yang ditetapkan sebagai KTR; dan
 - b. mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.
- (2) Pelaksanaan pembinaan KTR dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan masyarakat, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 17

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 15 April 2019 M
10 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 15 April 2019 M
10 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001